

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".¹

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan

¹Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm.112

yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.²

Sengketa tanah itu sendiri merupakan persoalan klasik, dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, sengketa yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan Badan Hukum. Yang disengketakan beraneka ragam, baik menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah.³

Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan dengan damai, adakalanya juga menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan sengketa pada kedua belah pihak. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.⁴ Secara umum, tujuan dari hukum adalah

²Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

³Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*, cetak kedua, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005 hlm.1

⁴http://eprints.uns.a.ac.id/22801/1/E0011301_pendahuluan.pdf hlm.1, 16 nov.2018(21.30)

mencari keadilan, menciptakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan terhadap individu, dan memelihara solidaritas masyarakat.

Proses pemeriksaan sengketa perdata dalam sidang pengadilan pada hakikatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan pengadilan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belum selesai persoalannya, karena hal itu baru dimaksudkan untuk menetapkan hukumannya dari sengketa itu, untuk itu diperlukan pelaksanaan dari putusan tersebut apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Sehubungan dengan tahap pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.⁵ Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap pelaksanaan dari putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung

⁵ Sulistiawati, 16 nov. 2018, Eprints.undip.ac.id/17424/erna, pdf hlm.18, (21.30)

dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk kedalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau RBG.⁶ Permasalahan yang penting juga dibicarakan dalam kasus eksekusi ialah mengenai permohonan penundaan eksekusi dengan alasan-alasan tertentu. Masalah ini sangat serius, karena terhadap setiap eksekusi selalu ada reaksi permintaan penundaan. Adakalanya permintaan penundaan datang langsung dari para pihak tereksekusi sendiri, atau dari pihak ke tiga. Berbagai macam alasan dikemukakan. Terkadang alasan penundaan yang dikemukakan sama sekali tidak relevan, sehingga sangat terkesan alasan itu dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi.

Penundaan eksekusi dapat dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang dapat berisi penolakan atau pengabulan permintaan penangguhan eksekusi. Praktik dalam peradilan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan apabila permohonan penundaan dikabulkan. Permohonan penundaan eksekusi yang ditolak, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat korespondensi. Penegakan sistem peradilan yang baik, maka sudah seharusnya penolakan pun harus dituangkan dalam bentuk penetapan yang memuat pertimbangan alasan penolakan. Dasar alasan pertimbangan penangguhan diberikan agar supaya pihak pemohon eksekusi mengetahui landasan hukum penundaan yang bersangkutan.⁷

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, sinar grafika, Jakarta 2006, hlm. 1

⁷ Ibid, hlm. 333

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, terdapat sejumlah kasus yang mengalami penundaan eksekusi, oleh karena itu peneliti mengambil kasus eksekusi tanah yang dimana peneliti ingin mencari tahu tentang alasan-alasan yang menyebabkan eksekusi tanah yang sampai pada saat ini belum sampai pada titik akhir. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan kasus yang mengalami Penundaan Eksekusi sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara perdata tanah yang mengalami penundaan eksekusi sampai dengan Maret 2019

N O	Nomor Perkara	Para Pihak	Tanggal BHT	Tanggal Permohonan Penundaan Eksekusi	Tenggang Waktu Permohonan penundaan Eksekusi
1	224/pdt.G/2015/ PN KPG	Yakobus Mone Melawan Agustina Ndolu	15 Maret 2016	31 Desember 2018	Tidak ada
2	196/pdt.G/2014/ PN KPG	Trisno Law Melawan Adi Charles Sadukh, dkk	19 Mei 2015	31 Oktober 2018	Tidak ada

Sumber : Data registrasi Panitera Perdata Pengadilan Negeri Kelas1A Kupang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Dalam perkara perdata tanah dengan nomor perkara 224/pdt.G/2015/PN KPG yang terdiri dari para pihak yaitu Yakobus Mone sebagai penggugat dan Agustina Ndolu sebagai tergugat. Terhadap perkara bernomor perkara

224/pdt.G/2015/PN KPG telah memperoleh keputusan dan harus di eksekusi. Eksekusi terhadap perkara ini mengalami penundaan. Adapun tanggal permohonan yaitu 31 Oktober 2018 dan tidak ada tenggang waktu terhadap permohonan penundaan eksekusi.

2. Dalam perkara perdata tanah dengan nomor perkara 196/pdt.G/2014/PN KPG yang terdiri dari para pihak yaitu Trisno Law sebagai penggugat dan Adi Charles Sadukh,dkk sebagai tergugat. Perkara ini telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan harus dieksekusi namun ditunda. Permohonan penundaan eksekusi ini tertanggal 31 Oktober 2018 dan tidak ada tenggang waktu terhadap permohonan penundaan eksekusi.

Maka dengan latar belakang diataspeneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang **“Alasan-Alasan Penundaan Eksekusi Perkara Perdata Tanah Di Pengadilan Negeri Klas 1AKupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dari penulisan ini adalah:

- 1.2.1 Alasan-alasan apa yang menyebabkan penundaan eksekusi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang?
- 1.2.2 Bagaimana upaya pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengalami penundaan eksekusi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan-alasan penundaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang
- b. Untuk mengetahui upaya pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengalami penundaan eksekusi

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan ini adalah:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi masyarakat akademis dalam upaya untuk mengetahui teori penegakan hukum terhadap kasus pelaksanaan eksekusi dalam perkara perkara perdata yang kerap kali terjadi sekaligus menjadi sumbangan yang berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya pengadilan yang menjalankan putusan.

1.3.2.2 Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- 1) Lembaga Pengadilan

Hasil Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Pengadilan sekaligus masukan dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan negeri, sehingga lembaga pengadilan dapat memberikan solusi yang tepat sehubungan dengan

kedudukan lembaga pengadilan dalam menangani alasan-alasan yang dikemukakan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata.

2) Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat lebih paham tentang hukum dan prosedur beracara dalam bidang perdata tanah.

3) Peneliti Lain

Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Eksekusi Dalam Perkara Perdata

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Ada pun yang memberikan kekuatan eksekutorial padaputusan Pengadilan terletak pada kepada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di

samping itu putusan Pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan constitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*). Sedangkan Eksekusi menurut M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa menjalankan putusan pengadilan tiada lain dari pada melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan putusannya secara sukarela.⁸

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yakni Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap, putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela, Putusan Mengandung Amar Condemnatoir. Eksekusi juga terkadang tidak segera dilakukan setelah keputusan hakim berkekuatan hokum tetap dengan berbagai alasan diantaranya Penundaan Eksekusi Atas Alasan

⁸Ibid, hlm 5

Perikemanusiaan, Penundaan Eksekusi Atas Alasan *Derden Verzet*, Penundaan Eksekusi Atas Alasan Barang Objek Eksekusi Masih Dalam Proses Perkara Lain, Penundaan Atas Alasan Peninjauan Kembali, Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perdamaian, Penundaan Eksekusi Menghapuskan *Dwangsom*, Penangguhan Atau Penundaan Eksekusi Diterbitkan Dalam Bentuk Penetapan dan Terhadapnya Tertutup Upaya Hukum.

1.4.2 Perkara Perdata Tanah

Permasalahan tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan secara komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia. Persoalan tanah juga masuk ke persoalan hukum pidana yakni persengketaan tanah yang disertai dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana).⁹

Adapun jenis-jenis atau perkara sengketa pertanahan yaitu :

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

⁹Robert L. Weku, *Kajian Terhadap Tanah Di Tinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*

- b. Sengketa batas, yaitu perbedaan, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
- e. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat atas hak tanah lebih dari.
- f. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti;
- g. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
- h. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.

- i. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- j. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.¹⁰

Permasalahan yang penting juga dibicarakan dalam kasus eksekusi ialah mengenai permohonan penundaan eksekusi. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut.¹¹

Praktik peradilan dan yurisprudensi membenarkan juga penundaan atau penangguhan eksekusi. Antara lain dapat dilihat dalam putusan No.1243 K/Pdt/1984, tanggal 27 ferbruari 1984.¹² Dalam putusan tesebut dinyatakan:

- a. Ketua pengadilan negeri berwenang menangguhkan eksekusi

¹⁰Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanganan Kasus Pertanahan, <http://www.bpn.go.id>.,24 february 2019

¹¹M.Yahya Harahap, *op.cit* , hlm 308

¹²Varia Peradilan No.IV Tahun 1988, hlm. 9 dan seterusnya

- b. Penangguhan demikian dituang dalam bentuk penetapan dan sifatnya merupakan kebijaksanaan ketua pengadilan negeri
- c. Oleh karena itu, terhadapnya tidak dapat diajukan kasasi

Pada waktu membahas pokok pembicaraan penundaan eksekusi, salah satu bagian masalah yang dibicarakan ialah derden verzet atau perlawanan pihak ketiga. Terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak di eksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi, yaitu:¹³

- a. Dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan; dan
- b. Dalil gugatan perlawanan berdasarkan hak milik. Lain halnya dengan verzet atau perlawanan yang langsung datang dan pihak tereksekusi sendiri.

Adapun tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya:¹⁴

- a. Untuk menunda; atau
- b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
- c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi

¹³M.Yahya Harahap, *op.cit.* hlm.434

¹⁴*Loc.Cit.*

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan Perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat¹⁵. Pendekatan yuridis digunakan karena kasus ini merupakan salah satu masalah hukum yang menjadi problematika penegakan hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan karena dalam penelitian ini penulis melihat alasan-alasan penundaan eksekusi yang dialami dalam perkara perdata tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian¹⁶.

1.5.3 Aspek yang diteliti

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan-alasan yang menyebabkan penundaan eksekusi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang

¹⁵Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.47

¹⁶*Ibid*,.hlm.53

2. Upaya pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengalami penundaan eksekusi

1.5.4 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

1.5.5 Populasi, Sampel, Responden

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaksana eksekusi yakni Juru Sita berjumlah 2 orang

2. Sampel

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau.

3. Responden

Dalam responden ini yaitu:

- | | |
|--|---------|
| 1. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang | 1 orang |
| 2. Hakim | 1 orang |
| 3. Panitera | 1 orang |
| 4. Para pihak | 2 orang |
| 5. Kuasa hukum | 2 orang |

Jumlah

7 orang

1.5.6 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung¹⁷.

2. Data Sekunder

Data diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan berkas-berkas yang tersedia pada lembaga terkait. Data sekunder terdiri dari¹⁸:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017 hlm. 156

¹⁸Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, divisi buku perguruan tinggi, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2003 hlm 30

1.5.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil:

1. Editing: merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.
2. Coding : merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya dimana peneliti memberi kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.

1.5.8 Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh di olah kemudian di analisis dengan metode Deskriptif Kualitatif yang mana metode analisis data ini dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap permasalahan¹⁹.

¹⁹<https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>15 feb.2019,(18.20)